



**PUTUSAN**  
**Nomor 02-10-22/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014**  
**(Provinsi Kalimantan Selatan)**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh:

[1.2] **Partai Hati Nurani Rakyat** yang diwakili oleh:

1. Nama : **Jenderal (Purn.) Dr. H. Wiranto, S.H., M.M.;**  
Jabatan : Ketua Umum;  
Alamat Kantor : Jl. Tanjung Karang No. 7, Jakarta Pusat;
2. Nama : **Dr. H. Dossy Iskandar Prasetyo, S.H., M.Hum.;**  
Jabatan : Sekretaris Jenderal;  
Alamat Kantor : Jl. Tanjung Karang No. 7, Jakarta Pusat.

Masing-masing adalah Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal yang bertindak untuk dan atas nama Partai HANURA, peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota Tahun 2014 dengan nomor urut 10, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 12 Mei 2014 memberikan kuasa kepada Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 12 Mei 2014 memberikan kuasa kepada **Dr. H. Teguh Samudera, S.H.; M.H., Gusti Randa Malik, S.H., M.H.; Dr. Hj. Elza Syarief, S.H., M.H.; M.H.; H. Irwan Hadiwinata, S.H., Sp.N.; M.H., H. Taufik Hais, S.H.; Beriawan Febriz, S.H.; Iksan Muhardi, S.H.; M.Syafri Noer, S.H.; H. Sonnie Sudarsono, S.H.; C. Suhadi, S.H.; Davidson Simanjuntak, S.H.; Ria Anna Irene Sinaga, S.H., M.H.; Tri Retno Soehenti, S.H.;**



**Arsi Divinubun, S.H.; Haryandarujati, S.H.; Mirza Zulkarnaen, S.H., M.H.; Hadi Wahyudi, S.H.; Danu, S.H.; Dr. Andi M. Asrun, S.H., M.H.; Sri Utami, S.H.; Carrel Ticalu, S.E., S.H.; Dr. Dossy Iskandar Prasetyo, S.H., M.Hum.; Dr. Tommy Sihotang, S.H., M.Hum.; Dr. Rufinus Hotmaulana, S.H., M.M.; Kristiawanto, S.H.I., M.H.; Teddi Adriansyah, S.H., M.H.; Krismawan, S.H.; M.Si.; Hendra Heriansyah, S.H., M.H.; Usin Abdisyah Putra S, S.H.; Irvan Yudhi Oktara, S.H.; Mahfud, S.H.; Hj. Tutut Rokhayatun, S.H., M.H.; Zenuri Makhrodji, S.H.; Riyandi Regina, S.H.; Ir. Vidi Galenso Syarif, S.H., M.H.; Bambang Sugiono, S.H.; Fadzri Apriliansyah, S.H.; M.H.; Aziz Fahri Pasaribu, S.H.; Sri Astuti, S.H.; Badrul Munir, S.H., S.Ag.; Silvester Manis, S.H.;** kesemuanya adalah para Advokat dan Asistennya yang beralamat kantor di Jalan Tanjung Karang No. 7 Jakarta Pusat, yang bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama Partai HANURA peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 dengan nomor urut 10.

Selanjutnya disebut sebagai ..... **Pemohon;**

**Terhadap**

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 1188/KPU/V/2014 kepada **Ali Nurdin, S.H., S.T.; Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H.; Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.H.; Abdul Qodir, S.H.; Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H.; Muhamad Hikmat Sudiadi, S.H.; Syafran Riyadi, S.H.; KM Ibnu Shina Zaenudin, S.H.; Dedy Mulyana, S.H., M.H.; Arie Achmad, S.H.; Subagio Aridarmo, S.H.; Guntoro, S.H., M.H.; Rieke Savitri, S.H.; Muchamad Alfarisi, S.H., M.Hum.; Muhammad Ridwan Saleh, S.H.; Teuku Raja Rajuandar, S.H.; Moh. Agus Riza Hufaida, S.H.; Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H.,** kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum, yang tergabung dalam TIM ADVOKASI Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang memilih domisili hukum pada



kantor **Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (CCABN)** yang beralamat di Jalan Panglima Polim VI Nomor 123 Jakarta Selatan, nomor telepon 021-7221814, nomor faksimili 021-29306637, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai ..... **Termohon;**

[1.5] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar dan membaca jawaban Termohon;

Mendengar keterangan saksi Pemohon;

Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait;

Membaca kesimpulan tertulis Pemohon dan Termohon;

## 2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014 pukul 23.50 WIB sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 02-1.a/PAN.MK/2014 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014 pukul 23.50 WIB dengan Nomor 02-10/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 yang selanjutnya untuk Provinsi Kalimantan Selatan dicatat dengan Nomor 02-10-22/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 sebagaimana diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 23 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2014 pukul 09.20 WIB, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

### I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;





- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 411/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten - Kota, tanggal 9 Mei 2014, Pukul 23.55 WIB dan/atau berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sah secara nasional;
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

## II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;



- b. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 jo Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum, antara lain, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD serta perseorangan calon anggota DPR dan DPRD, apabila mendapat persetujuan secara tertulis dari partai politik peserta Pemilu yang bersangkutan;
- d. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 166./Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang perubahan kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum no. 06/Kpts/KPU/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten - Kota Tahun 2014 bertanggal 25 -3- 2013, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 10 ;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pembatalan "Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, tanggal 9 Mei 2014 WIB Pukul 23.51 WIB.





### III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan dapat dilakukan melalui permohonan online, surat elektronik (e-mail), atau faksimili, dengan ketentuan permohonan asli sudah harus diterima oleh Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak permohonan diajukan melalui online, surat elektronik ( email ) atau faksimili ;
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan “Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, tanggal 9 Mei 2014”. Pukul 23.51 WIB.
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 12 Mei 2014 pukul 23.50 WIB.



Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

#### IV. POKOK PERMOHONAN

##### A. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI HANURA) DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI SEBAGAI BERIKUT :

###### 1 DAPIL KALIMANTAN SELATAN I

**Proyeksi suara hilang yang dilakukan oleh KPPS, KPUD HULU SUNGAI TENGAH, KPUD KABUPATEN TAPIN**

PARTAI	Perolehan Suara		Selisih Suara	Alat Bukti
	TERMOHON	PEMOHON		
<b>HANURA KALSEL I</b>	<b>62.794</b>	<b>112.794</b>	<b>50.000</b>	<b>P.10.35</b>

Kesimpulan:

Apabila dalam Permohonan pemohon(Partai HANURA) pada DAPIL KALSEL I dikabulkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi maka suara Partai HANURA menjadi 62.794 suara ditambah 50.000 suara sehingga menjadi 112.794 suara. Dengan demikian, dari perolehan tersebut Partai HANURA pada KALSEL I akan mendapatkan 1 (satu) kursi DPR RI.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, di mohon mahkamah konstitusi berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;



2. Membatalkan "Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, tanggal 9 Mei 2014".
3. Mengembalikan suara Partai HANURA untuk seluruhnya di DAPIL KALSEL I sehingga menjadi 112.794 suara;
4. Menetapkan perolehan suara Partai HANURA di DAPIL KALSEL I sebesar 112.794 suara, dengan demikian pemohon memperoleh 1(satu) kursi DPR RI pada DAPIL KALSEL I.

**B. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI HANURA) DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI**

**DAPIL KALIMANTAN SELATAN 1 (SATU) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI SEBAGAI BERIKUT :**

Bahwa berdasarkan bukti yang dimiliki oleh PEMOHON telah terjadi pengurangan perolehan suara sah PEMOHON yang dilakukan oleh TERMOHON sebanyak 12 (dua belas) suara, sehingga suara sah PEMOHON yang seharusnya sebanyak 17.134 (tujuh belas ribu seratus tiga puluh empat) suara, oleh TERMOHON ditetapkan sebanyak 17.122 (tujuh belas ribu seratus dua puluh dua) suara;

Bahwa berdasarkan bukti yang dimiliki PEMOHON telah terjadi penambahan perolehan suara sah PDI Perjuangan yang dilakukan oleh TERMOHON sebanyak 161 (seratus enam puluh satu) suara, sehingga suara sah PDI Perjuangan yang seharusnya sebanyak 53.117 (lima puluh tiga ribu seratus tujuh belas) suara, oleh TERMOHON ditetapkan sebanyak 53.278 (lima puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh delapan) suara;

Bahwa berdasarkan bukti yang dimiliki PEMOHON telah terjadi pengurangan perolehan suara sah pada Partai Politik peserta pemilu lainnya yang dilakukan oleh TERMOHON sebanyak 482 (empat ratus delapan puluh dua) suara, sehingga total perolehan suara sah seluruh partai politik sebanyak 287.588 (dua ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh delapan) suara,





seharusnya sebanyak 287.921 (dua ratus delapan puluh tujuh ribu Sembilan ratus dua puluh satu) suara, pengurangan perolehan suara sah ini mengakibatkan Bilangan Pembagi Pemilihan Daerah Pemilihan KALIMANTAN SELATAN 1 menjadi lebih kecil;

Persandingan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon di Daerah Pemilihan KALIMANTAN SELATAN 1 DPRD PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PARTAI	Perolehan Suara		Selisih Suara	Alat Bukti
	TERMOHON	PEMOHON		
HANUR AKALSE L 1	17.122	17.134	12	P.10.1 s.d P.10.99

N0	Dapil	TERMOHON		PEMOHON		SELISIH SUARA		ALAT BUKTI
1	KALIMANTAN SELATAN 1	PDI –P	HANURA	PDI -P	HANURA	PDI -P	HAN URA	P.10.1 S/D P10.99
		53.278	17.122	53.117	17.134	(+)161	(-)12	
		PARTAI LAIN		PARTAI LAIN		PARTAI LAIN		
		217.188		217.670		(-) 482		
	Catatan : Temohon mengurangi suara Partai lain sebanyak 482 sehingga mempengaruhi BPP (BILANGAN PEMBAGI PEMILIHAN) menjadi lebih kecil							

Tabel :

Persandingan jumlah suara sah partai dan calon menurut TERMOHON dan PEMOHON di Daerah Pemilihan KALIMANTAN SELATAN 1 (KOTA BANJARMASIN)

No	Nama Partai	Perolehan Suara Sah Partai dan Calon		Selisih	Bukti
		TERMOHON	PEMOHON		
1	Partai	14.967	14.989	- 22	P.10.24;



	Nasional Demokrat				P.10.25; P.10.26; P.10.15; P.10.27; P.10.28
2	Partai Kebangkitan Bangsa	32.825	30.863	- 38	P.10.34; P.10.52; P.10.50; P.10.53; P.10.33; P.10.54; P.10.55; P.10.56; P.10.57
3	Partai Keadilan Sejahtera	20.737	20.745	- 8	P.10.8; P.10.9; P.10.24; P.10.32; P.10.15; P.10.65; P.10.20; P.10.21
4	PDI Perjuangan	53.278	53.117	+ 161	P.10.6; P.10.99; P.10.34; P.10.35; P.10.52; P.10.11; P.10.81; P.10.82; P.10.13; P.10.83; P.10.12; P.10.36; P.10.37; P.10.68; P.10.84; P.10.24; P.10.85; P.10.32; P.10.75; P.10.86; P.10.63; P.10.87; P.10.88; P.10.89;



					P.10.41; P.10.42; P.10.90; P.10.91; P.10.19; P.10.92; P.10.45; P.10.98; P.10.20; P.10.48 P.10.21; P.10.93; P.10.94
5	Partai Golongan Karya	48.006	48.109	- 103	P.10.34; P.10.35; P.10.11; P.10.10; P.10.36; P.10.37; P.10.38; P.10.24; P.10.32; P.10.39; P.10.15; P.10.40; P.10.41; P.10.42; P.10.33; P.10.43; P.10.44; P.10.19; P.10.45; P.10.46; P.10.47; P.10.20; P.10.48; P.10.22; P.10.23
6	Partai Gerakan Indonesia Raya	20.403	20.455	- 52	P.10.34; P.10.35; P.10.8; P.10.9; P.10.97; P.10.49; P.10.50; P.10.51; P.10.19;





					P.10.43; P.10.22; P.10.23
7	Partai Demokrat	19.553	19.646	- 93	P.10.8; P.10.9; P.10.66; P.10.67; P.10.68; P.10.69; P.10.24; P.10.70; P.10.27; P.10.71; P.10.45; P.10.72; P.10.73; P.10.20; P.10.47
8	Partai Amanat Nasional	16.106	16.117	- 11	P.10.8; P.10.9; P.10.24; P.10.32; P.10.74; P.10.75; P.10.76; P.10.50; P.10.77; P.10.19; P.10.43;
9	Partai Persatuan Pembangunan	35.648	35.778	- 130	P.10.3; P.10.4; P.10.5; P.10.6; P.10.7; P.10.8; P.10.9; P.10.10; P.10.11; P.10.12; P.10.13; P.10.14; P.10.15; P.10.16; P.10.17; P.10.18; P.10.19; P.10.21; P.10.22; P.10.23
10	Partai Hati	17.122	17.134	- 12	P.10.29; P.10.6;



	Nurani Rakyat				P.10.30; P.10.10; P.10.11; P.10.31; P.10.13; P.10.32; P.10.24; P.10.33
14	Partai Bulan Bintang	7.759	7.775	- 16	P.10.8; P.10.7; P.10.13; P.10.12; P.10.58; P.10.59; P.10.50; P.10.60; P.10.61; P.10.62; P.10.63; P.10.64; P.10.20; P.10.48; P.10.96
15	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	3.184	3.193	- 9	P.10.11; P.10.78; P.10.13; P.10.12; P.10.50; P.10.79; P.10.61; P.10.80
JUMLAH		287.588	287,921		

#### Kesimpulan :

- Bahwa berdasarkan uraian di atas, dimana TERMOHON melakukan pengurangan perolehan suara sah Partai Hati Nurani Rakyat, penambahan perolehan suara sah PDI Perjuangan, dan pengurangan perolehan suara sah partai politik peserta pemilu lainnya secara keseluruhan yang menyebabkan Bilangan Pembagi Pemilihan menjadi lebih kecil mengakibatkan Partai Hati



**Nurani Rakyat Kehilangan Perolehan Kursi di Daerah Pemilihan KALIMANTAN SELATAN 1.**

No	PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU	TERMOHON	PEMOHON	SELISIH
1	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT	14,967	14,989	22
2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	30,825	30,863	38
3	PARTAI Keadilan Sejahtera	20,737	20,745	8
4	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	53,278	53,117	-161
5	PARTAI GOLONGAN KARYA	48,006	48,109	103
6	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	20,403	20,455	52
7	PARTAI DEMOKRAT	19,553	19,646	93
8	PARTAI AMANAT NASIONAL	16,106	16,117	11
9	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	35,648	35,778	130
10	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	17,122	17,134	12
14	PARTAI BULAN BINTANG	7,759	7,775	16
15	PARTAI Keadilan dan Persatuan Indonesia	3,184	3,193	9
Jumlah Suara Sah Seluruh Partai		287,588	287,921	

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, di mohon Mahkamah Konstitusi berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
- Membatalkan “Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, tanggal 9 Mei 2014”.
- Menetapkan perolehan suara sah partai politik di Daerah Pemilihan KALIMANTAN SELATAN 1 sebagai berikut:

No	PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU	SUARA SAH
1	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT	14,989
2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	30,863
3	PARTAI Keadilan Sejahtera	20,745
4	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	53,117
5	PARTAI GOLONGAN KARYA	48,109
6	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	20,455
7	PARTAI DEMOKRAT	19,646
8	PARTAI AMANAT NASIONAL	16,117
9	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	35,778
10	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	17,134
14	PARTAI BULAN BINTANG	7,775





15	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	3,193
Jumlah Suara Sah Seluruh Partai		287,921

- Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan keputusan Mahkamah Konstitusi.

Atau apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (ex-a quo et bono).

**C. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI HANURA) DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA**

**PEROLEHAN SUARA (PARTAI HANURA) DI KALIMANTAN SELATAN KABUPATEN BALANGAN UNTUK PENGISIAN ANGGOTA DPRD KAB. BALANGAN DAPIL 1 (SATU).**

Data Tabel Selisih Perolehan Suara Pemohon ( Partai Hanura ) Di Kabupaten Balangan Pada Dapil I, Balangan I Untuk Dprd Kab/Kota

No	PARTAI	PEROLEHAN SUARA		SELISIH	ALAT BUKTI
		TERMOHON	PEMOHON		
1.	HANURA BALANGAN 1	1147	1660	513	P.10.37

**PERKARA PHPU PARTAI HANURA DAERAH PEMILIHAN BALANGAN 1 KABUPATEN BALANGAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

Fakta dan data yang menyebabkan Partai Hanura Dapil 1 Balangan tidak mendapatkan Perolehan Maksimal adalah sebagai berikut :

- 1) Bahwa tanggal 09 april 2014 hari pemungutan dan perhitungan suara saksi saksi kami yang bertugas di tempat pemungutan suara sampai dengan acara rekapitulasi tidak diserahkan berkas pemungutan dan perhitungan dalam bentuk model C, C1, dan lampiran model C1 secara lengkap dan terisi yang menceritakan kejadian dan peristiwa pelaksanaan pemungutan suara berlangsung yang dilakukan secara Masip oleh KPPS, dari keterangan saksi ada yang diminta mengisi sendiri Model C, C1 dan



Lampiran Model C1 yang sudah ditanda tangani oleh panitia KPPS dan Saksi-saksi Partai juga diminta bertanda tangan pada dokumen tersebut, saksi Partai yang bertugas di TPS menyerahkan Model C, C1 dan lampiran Model C1 kepada Partai banyak yang tidak lengkap terisikan dan ada yang sama sekali tidak terisi, data-data hasil pemungutan dan perolehan suara. Dalam hal ini penyelenggara melanggar etika dan azas penyelenggaraan yaitu dalam melaksanakan azas tertib salah satunya berkewajiban memastikan seluruh informasi yang disampaikan kepada publik berdasarkan data dan/atau fakta (Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012)

- 2) Bahwa Sebagai tanggung jawab saksi kepada Partai, sikap Penyelenggara yang tidak memenuhi kelengkapan berkas pemungutan dan perhitungan suara ini bertentangan dengan undang –undang pemilu No 8 tahun 2012 pada pasal 182 ayat 2 Jo. Pasal 31 ayat (5) PKPU Nomor 26 Tahun 2013. yang berbunyi KPPS wajib menyerahkan 1 ( satu ) eksemplar berita acara pemungutan dan perhitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi peserta pemilu, Pengawas pemilu Lapangan, PPS dan PPK melalui PPS pada hari yang sama dengan penjelasan ayat 2 : Sertifikat hasil perhitungan suara yang disampaikan kepada saksi peserta pemilu dan Panwaslu Lapangan yang hadir memuat surat suara yang diterima, yang digunakan, yang rusak, yang keliru dicoblos, sisa surat suara cadangan, jumlah pemilih dan daftar pemilih tetap, dan dari tps lain, serta jumlah perolehan suara sah tiap Peserta pemilu. maka dengan perbuatan ini kami Partai Hanura merasa dirugikan karena tidak mendapatkan akses data pada hari yang sama akibat tidak akuntabilitasnya penyelenggara dan tidak tertibnya administrasi penyelenggara.
- 3) Bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2013 Tentang PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DITEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAN DEWAN



**PERWAKILLAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA. Paragraf 2**  
**Pelaksanaan Rapat Pemungutan Suara**

Pasal 31 ayat ( 5 ) Saksi Partai politik Yang Hadir Berhak Menerima :

- a) Salinan DPT.
- b) Salinan DPTb.
- c) Salinan DPK.
- d) Salinan A.T Khusus KPU
- e) Formulir Model C.
- f) Formulir Model C1, Lampiran Model C1 DPR/DPRD Provinsi/DPRD
- g) Kabupaten/Kota, dan Model C2

Pasal 56 ayat (2) KPPS menyampaikan 1 (satu) rangkap formulir Model C, Lampiran Model C1 DPR, Lampiran DPD, Lampiran DPRD Provinsi, Lampiran DPRD Kabupaten/Kota, kepada PPS Pada Hari dan Tanggal Pemungutan Suara. Bahwa dengan peristiwa dan kejadian disaat Rapat Pleno Rekapitulasi ditingkat PPS pada tanggal 10 April 2014 Partai Hanura untuk dapil Balangan 1 melalui saksi-saksi telah menyampaikan bahwa untuk menyesuaikan hasil perolehan perhitungan pemungutan suara tidak mempunyai data yang valid karena tidak diserahkan Model C1 Lampiran Model C1 DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota, dan Model C2 dan PPS Juga tidak memberikan, namun REKAPITULASI TETAP DILANJUTKAN, Saksi Partai Hanura meminta untuk dilakukan pemeriksaan terhadap penyelenggara yang salah prosedur dan terbukti mengisi kembali model C, C1, dan lampiran C1, pada saat dilakukan rekapitulasi di tingkat PPS dimana banyak perubahan-perubahan angka – angka perolehan Partai peserta pemilu, sebagaimana penyelesaian Keberatan menurut PKPU No 27 Tahun 2013 tentang rekapitulasi hasil perolehan suara anggota Dewan Perwakilan, Pasal 16 ayat (1) Saksi/PPL dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih Penghitungan perolehan Suara kepada PPS apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, namun saksi kami hanya diminta mengisi, dan Sebagian di PPS lain tidak mau membuatkan model D-2 untuk PERNYATAAN KEJADIAN KHUSUS DAN KEBERATAN SAKSI DALAM





PROSES REKAPITULASI PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT DESA/KELURAHAN DALAM PEMILU TAHUN 2014 Dalam Keberatan saksi partai Hanura meminta agar dilakukannya penundaan terhadap Rekapitulasi Tingkat PPS supaya Panwas Lapangan dapat menindaklanjuti dengan Pemeriksaan atas keberatan pada rapat pleno Rekapitulasi di PPS dan merekomendasikan atas temuannya.

4) Bahwa Tugas KPPS dalam Rapat Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud dalam pasal 182 Undang-Undang No 8 Tahun 2012 Tantang Pemilihan Umum Jo 52 Ayat (2) dan (4) PKPU NOMOR 26 TAHUN 2013 adalah :

- (2) Formulir Model C. Model C! Berhalogram, Lampiran Model C1 DPR Berhalogram, Lampiran C1 DPD Berhalogram Lampiran C1 DPRD Provinsi Berhalogram, Lampiran C1 DPRD Kabupaten Berhalogram, dimasukan kedalam sampul kertas dan disegel.
- (4) Sampul sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dimasukan kedalam Kotak suara Pemilu Anggota DPR, dan pada bagian luar kotak ditempel label serta segel dan dikunci.

REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI DESA ATAU NAMA LAINNYA/KELURAHAN Sebagaimana PKPU Nomor 27 Tahun 2013 Paragraf 3 Penyiapan Perlengkapan Rekapitulasi Pasal 6 ayat (2) Huruf d. Perlengkapan rapat, adalah Kotak suara tersegel yang berisi Surat Suara dan dokumen Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS. Pasal 12 ayat (1) PPS dibantu oleh KPPS yang ditunjuk melakukan rekapitulasi dengan langkah sebagai berikut : membuka kotak suara tersegel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d;

Berdasarkan rumusan ini saksi Partai Hanura di Kelurahan Paringin Timur Mengajukan Keberatan Karena ditemukan sebagaimana dinyatakan dalam Model D-2 dan kejadian disekitar berlangsungnya Pleno Rekapitulasi ditemukan berkas dokumen hasil pemungutan di TPS dikeluarkan Dari kotak suara (dibuka) dan diketahui oleh PPL Kelurahan Paringin Timur. (Bukti foto)



- 5) Bahwa Dengan Kejadian di Kelurahan Paringin Timur berdasarkan Undang-Undang PEMILU No 8 Tahun 2012. Pasal 221 ayat (2) Huruf a. Jo Nomor 26 Tahun 2013 Tentang PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DITEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PEERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA. Bagian Pertama *PEMUNGUTAN SUARA ULANG DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA* Pasal 61 ayat 2 Huruf a. Pembukaan kotak suara dan/atau dokumen Pemungutan dan Penghitungan Suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam Peraturan ini. Maka dengan peristiwa ini di kelurahan Paringin Timur telah terjadi perubahan-perubahan dokumen, dan menurut ketentuan Pemungutan Suara di TPS wajib di Ulang apabila berdasarkan hasil Pemeriksaan PPL terbukti terdapat keadaan seperti yang dimaksud.
- 6) Bahwa dengan ketidak pahaman dan /atau sengaja membiarkan pelanggaran pembukaan kotak dan dokumen hasil pemungutan di TPS, PPL Kelurahan Paringin Timur tentang peraturan dan Perundang-Undangan Pemilu atas kejadian yang dia sendiri menyaksikan dan mengetahui, tentang bukti pelanggaran atas pelaksanaan Rekapitulasi penghitungan suara ditingkat kelurahan Paringin Timur. Sehingga berlanjut sampai pelaksanaan rekapitulasi di tingkat PPK,
- 7) Bahwa Pada saat Rekapitulasi Di tingkat PPK dimana Saksi Partai Hanura meminta untuk Panwas kecamatan menindak lanjuti hasil temuan kami atas fakta-fakta yang kami sampaikan sebelumnya di tingkat PPS sehingga yang dimaksud dalam Undang –Undang Pemilu No 8 tahun 2012 pasal 221 ayat 2 huruf a dan merekomendasikan (menyampaikan hasil Pemeriksaan PPL) kepada penyelenggara untuk melaksanakan pasal 222 ayat 1,2 dan 3 yaitu agar KPPS mengusulkan pemungutan suara ulang dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang berdasarkan rekomendasi PPL. sebagaimana keberatan saksi Dari partai Hanura yang dituangkan pada model DA 2 baik di kecamatan Paringin Maupun di Paringin Selatan.
- 8) Bahwa Kejadian keberatan yang kami sampaikan pada saat rapat pleno rekapitulasi di PPK Kecamatan Paringin kami saksi partai Hanura merasa





didiskreditkan karena keberatan kami dianggap mengganggu jalannya rapat pleno dan berusaha menghentikan rapat pleno pada hal kami hanya meminta kepada Panwas Kecamatan tentang laporan Panwas Lapangan atas kejadian dan peristiwa yang terjadi di kala rekapitulasi di tingkat PPS yang menyebabkan adanya perubahan data sertifikat pada model C dan sebagian ada pada C1 Yang semula tidak terisi lengkap menjadi lengkap terisi data-datanya yang masih kami pertanyakan Pengisiannya. Terhadap kejadian kebertan ini karena Panwas Kecamatan tidak memiliki informasi dari Panwas Lapangan dan Panwas Kecamatan menghubungi Panwas lapangan seketika itu juga Panwaslu Kabupaten yaitu Saudara Zainuddin datang dan langsung mengadakan disikusi diruang rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan di gedung olah raga Kecamatan Paringin dan dari hasil diskusi langsung mengatakan bahwa saksi partai Hanura menghentikan Rapat Pleno dimana sanksinya pidana. Peristiwa ini sangat kami sayangkan bahwa ketidak mengertian Panwaslu Kabupaten Langsung mengambil alih posisi Panwas Kecamatan yang kewenangan sudah ada ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini setelah beberapa waktu terlewat diketahui bahwa Panwaslu Kabupaten datang langsung ke Rapat Pleno rekapitulasi PPK Kecamatan Paringin atas Laporan Ketua KPU Kabupaten Balangan saudara AIDINOR, Sos. Yang mengatakan bahwa PANWASLU menghentikan rapat pleno rekapitulasi di PPK Kecamatan Paringin. Atas kejadian ini sangat jelas bahwa penyelenggara tidak menjalankan/melanggar AZAS PEMILU DAN AZAS PENYELENGGARAJujur dan Adil serta profesional, akuntabil dan Proporsional serta Kepastian Hukum atas penyelenggaraan Pemilihan Umum.

- 9) Bahwa masa waktu 10 hari setelah dilakukanya pemungutan suara untuk melaksanakan pemungutan suara ulang sesuai Perundang Undangan berahir pada tanggal 19 April 2014, bersamaan dengan itu pula kami menyampaikan secara tersurat kepada Panwaslu menyayangkan tidak ada rekomendasi Panwaslu dari hasil penelitian dan pemeriksaan temuan –temuan dilapangan sebagaimana dituangkanya dalam PEMBERITAHUAN TENTANG STATUS TEMUAN yang diserahkan tanggal 22 April 2014, dimana status temuan menyatakan bahwa : Tidak diteruskan karena tidak memenuhi unsur pelanggaran administrasi dan Pidana ditujukan kepada Bapak samsudinor. Pemberitahuan tentang status temuan yang tidak memenuhi unsur





pelanggaran administrasi bertolak belakang dengan fakta dan kejadian dimana pada sekitar jam 02.00 wita tanggal 10 april 2014 Saksi kami PARTAI HANURA yang bertugas di TPS diminta ke kantor PANWASLU Kab Balangan menanyakan dan meminta informasi tentang berita acara pelaksanaan kegiatan pemungutan suara yang diawasi oleh panwas lapangan pada masing masing Tps sesuai dengan undang undang pemilu No 8 tahun 2012 pasal 182 ayat 2 yang menegaskan bahwa PPL telah memiliki sertifikat hasil perhitungan suara sebagai kewajiban untuk diberikan oleh KPPS, dengan demikian seharusnya PANWASLU Kabupaten dengan kewenangannya tentunya memiliki sertifikat hasil perhitungan suara yang dimaksud, namun pada saat dikompirmasi waktu itu juga belum mendapatkan data tersebut bahkan memberikan penjelasan dimana KPPS diberikan waktu untuk menyelesaikan sampai besok pagi. (Penjelasan Ketua dan Anggota PANWASLU Kabupaten mengutip arahan Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan), dari penjelasan ini telah terjadi pembiaran pelanggaran administrasi pemilu oleh penyelenggara pemilu yang diketahui oleh PANWASLU baik ditingkat lapangan, kecamatan dan Kabupaten/ kota , dengan fakta demikian sangat memberikan peluang kepada penyelenggara melakukan perubahan-perubahan secara administrasi yang tidak disaksikan oleh saksi-saksi partai peserta pemilu. Pada saat Pelaksanaan Rekapitulasi ditingkat PPS saksi yang kami hadirkan tidak memiliki data yang sama dikarenakan data C1 banyak yang hanya berisi sebagian dan kosong, Saksi – saksi kami hanya memiliki catatan yang sesuai dengan hasil-hasil yang ditampilkan pada tingkat KPPS di TPS. hal ini ternyata banyak ditemukan fakta bahwa KPPS masih melakukan rekapitulasi perhitungan di tingkat KPPS yang dilakukan tidak sesuai dengan undang-undang No 8 pasal 182 ayat 5. dimana tertangkap oleh kami melakukan pengisian data C1 pada saat dilakukanya rekapitulasi ditingkat PPS berlangsung di tempat yang bukan pada tempatnya tanpa disaksikan oleh saksi-saksi Partai Peserta Pemilu. Uraian peristiwa adalah sebagai sanggahan atas PEMBERITAHUAN TENTANG STATUS TEMUAN yang diserahkan tanggal 22 April 2014, dan bertolak belakang dengan Model B.9-DD KAJIAN TEMUAN Nomor : 120/TM/ PILEG/IV/2014. Oleh anggota Panwaslu divisi Hukum dan kajian Rosmelyanoor, S. Pi. Yang Menyimpulkan kajian dan pembahasan dapat dilakukan perbaikan terhadap TPS yang Bermasalah dan



Merekomendasikan untuk melakukan Perbaikan sesuai dengan Perundang-undangan Yang berlaku. Sangat jelas bahwa dengan kajian ini menunjukan Ketua Panwalu Kabupaten Balangan dan anggota Panwaslu Saudara Zainudin dan Ketua dan Kelima anggota KPU berlaku Tidak adil dan jujur.

- 10) Bahwa pada tanggal 20 April 2014 KPU Kabupaten Balangan melaksanakan rekapitulasi hasil perhitungan suara dan Partai Hanura melalui Ketua DPC partai Hanura menyampaikan nota keberatan namun pada saat rapat pleno berlangsung nota keberatan tersebut diserahkan kepada Panwaslu kabupaten, pada hari berikutnya tanggal 21 April 2014 kami dari partai Hanura menyampaikan bahwa nota keberatan dimaksud adalah PERNYATAAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI DALAM PROSES REKAPITULASI HASIL PERHITUNGAN SUARA DI TINGKAT KABUPATEN /KOTA PEMILU TAHUN 2014, Pada model DB-2 , Ketua KPU Kab Balangan dan Ketua DPC partai Hanura memberikan paraf sebagai tanda bukti bahwa Data dan Fakta yang kami sampaikan adalah isi model DB-2. Peristiwa ini terjadi karena saya Caleg dari Partai Hanura yang sebenarnya akan mengingatkan kepada saksi dan ketua DPC Partai Hanura agar nota Keberatan tersebut disampaikan pada saat setelah berakhir rekapitulasi Dapil 1 Balangan, kejadian ini dikarenakan saya dihalang-halangi pihak Kepolisian untuk dapat menyaksikan jalannya rapat pleno di Ruang rapat pleno "Pihak Kepolisian mengatakan kepada saya bahwa saya tidak diperkenankan masuk di karenakan tidak memiliki tanda pengenal saksi". Hal ini bagi saya sangat bertentangan dengan ketentuan bahwa rapat PLENO dilaksanakan bersifat terbuka untuk umum yang berarti hirarkinya setiap yang hadir adalah saksi rekapitulasi hanya saksi yang dapat menyampaikan/mempunyai suara adalah orang yang mendapat mandat dari partai politik. Saya sebagai Caleg Partai Hanura yang terlibat dalam kompetisi merasa DIPERLAKUKAN TIDAK ADIL DAN SETARA OLEH PENYELENGGARA PEMILU KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BALANGAN terhadap kejadian ini saya dapat diketahui dari sumber wartawan Journal Kalimantan Imam Bukhari memberikan informasi kepada saya bahwa kejadian yang saya alami setelah diklarifikasi dengan Waka Polres Balangan,Waka Polres mengatakan bahwa pihak Kepolisian mendapat permintaan khusus untuk mencegah saudara SAMSUDINOR untuk masuk kedalam ruangan Rapat Pleno KPU Kabupaten





Balangan tentunya permintaan ini sudah direncanakan dan disetujui oleh ke 5 anggota KPU Kabupaten Balangan, situasi ini juga diperburuk lagi dimana yang seharusnya oleh Panwaslu Kabupaten Balangan membaca dan tanggap atas apa yang dilakukan penyelenggara KPU Kabupaten Balangan yang memberlakukan CALEG sebagai kontesntan PEMILU di cegah untuk menyaksikan terhadap hasil yang diperolehnya dengan demikian Penyelenggara Pemilu telah melanggar Prinsip dasar Etika dan Perilaku sebagai Azas penyelenggara PEMILU yang jujur dan Demokratis yaitu yang seharusnya mencegah segala bentuk dan jenis Penyalahgunaan tugas, wewenang, dan jabatan. Dimana kedudukan Calex adalah sangat berkepentingan untuk menyaksikan sebuah Hasil Pemilu bukan seharusnya di cegah, secara substansi bahwa semua yang hadir adalah saksi Pemilu dan yang mempunyai hak untuk berpendapat dalam acara rekapitulasi sesuai dengan ketentuan adalah saksi yang diberikan mandat oleh Partai Politik sehingga melalui saksi Partai Calex (saya SAMSUDINOR) dapat menguraikan dan menjelaskan tentang keberatan yang didasari dari beberapa kejadian dan peristiwa sehingga mempengaruhi terhadap penghitungan Rekapitulasi Perolehan suara yang termuat sebagai Lampiran pada Model DB pada acara rapat pleno Tingkat KPU Kabupaten tentang selisih penghitungan (Bukti Model DB). Tentang hal ini terbukti dengan Ditundanya rekapitulasi tingkat Nasional untuk penghitungan hasil rekapitulasi DPR dan DPD dengan Nomor Surat 364/KPU/V/2014 tanggal 1 Mei 2014 oleh KPU secara substansi dan Teknis Prosedural Tindak lanjut surat tersebut mempengaruhi terhadap Perolehan suara Partai Politik, dikarenakan Berkaitan dengan data-data hasil Rekapitulasi yang memuat uraian-uraian 1. Data Pemilih 2. Data pengguna Hak pilih 3. Data penggunaan surat suara penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan, tidak hanya semata-mata hasil perolehan partai politik.

- 11) Bahwa pada tanggal 22 April 2014 kami datang ke Kantor Panwaslu Kabupaten menindaklanjuti untuk menanyakan tindak lanjut keberatan kami pada saat rapat pleno KPU Kabupaten, Panwaslu melalui Anggota PANWASLU, ZAINUDDIN dan ROSMELYANOOR S.Pi menyampaikan secara substansi dan materel Tidak dapat merubah hasil Penghitungan yang telah terjadi kesalahan Karena menurut Ketua Panwaslu Kabupaten pada model B.13-DD diumumkan di Paringin Tanggal 22 April 2014 Bahwa Status





Temuan tidak diteruskan Karena tidak memenuhi unsur Pelanggaran Administrasi maupun Pidana, dimana sesuai SURAT KETERANGAN Nomor 138/PANWASLU-BLG/2014 menyarankan untuk melakukan upaya hukum yang lebih tinggi, yaitu Mahkamah Konstitusi. Pendapat Panwaslu Kabupaten Balangan ini bertolak belakang dengan apa yang tertuang dalam surat KPU Nomor Surat 364/KPU/V/2014 tanggal 1 Mei 2014. Materil dan substansi yang disampaikan Sebagaimana yang kami tuangkan dalam Nota keberatan pada rapat pleno rekapitulasi perhitungan suara di tingkat KPU Kabupaten Balangan tanggal 20 April 2014 dalam berita acara model DB-2 (terlampir) Bahwa sebagaimana secara Materil dan substansi yang kami tuangkan dalam Nota keberatan pada rapat pleno rekapitulasi perhitungan suara di tingkat KPU Kabupaten Balangan tanggal 20 April 2014 dalam Berita Acara model DB-2 Makna penjelasannya adalah ;

1. Bahwa DPT yang ditetapkan tanggal 16 Oktober 2013 berjumlah dan 90905 pemilih se Kabupaten Balangan untuk dapil 1 : 35.174 pemilih dan ditetapkan kembali pada tanggal 31 Oktober 2013 sehari sebelum berakhirnya jadual sebagaimana yang ditetapkan PKPU Nomor 21 tahun 2013 TENTANG PERUBAHAN KE ENAM ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 07 TENTANG TAHAPAN, PROGRAM DAN JADUAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA, TERAKHIR DIRUBAH DENGAN PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 19 TAHUN 2013 Peraturan ini didasari dari rekomendasi Bawaslu RI, yaitu berjumlah 90.793 pemilih untuk Dapil 1 Balangan 35132 pemilih dimana pengurangan sebanyak 112 (tidak Mempunyai identitas kependudukan/TMS) dan kemudian dilakukan lagi Pemutkhiran oleh KPU Kabupaten Balangan per tanggal 30 November 2013 berjumlah 90241 terjadi pengurangan pemilih sebanyak 552 Pemilih yang dituangkan dalam Berita Acara tanggal 18 Januari 2014 Nomor 2 dengan uraian NIK Invalid 1758 pemilih, setelah dikonsolidasikan dengan Disduk Catpil oleh KPU Kabupaten Balangan maka pemilih NIK Invalid ternyata



Memiliki NIK dan identitas kependudukan, sebanyak 1686 pemilih, sisanya sebanyak 72 pemilih dihapus/dihilangkan, pemilih tidak memenuhi syarat sebanyak 734 Pemilih. Peristiwa beberapa kali perubahan data Daftar Pemilih dapat diuraikan terdapat 112 pemilih, 552 pemilih dan 72 Pemilih yang keseluruhan berjumlah 736 pemilih yang di hilangkan dari daftar pemilih se kKabupaten Balangan.

2. Bahwa Tanggal 19 Maret 2014 oleh KPU Balangan menetapkan pemilih Kembali sebanyak 89.507 pemilih, dimana terjadi pengurangan 119 Pemilih tetapi jumlah DAFTAR PEMILIH TETAP TIDAK BERUBAH tetap berjumlah 89.507 Pemilih, untuk Dapil 1 Balangan berjumlah 34231 pemilih tidak ada perubahan jumlah.
3. Bahwa Peristiwa fakta perbuatan Pengurangan Jumlah pemilih dari Daftar pemilih oleh penyelenggara KPU Kabupaten Balangan sebagaimana yang sudah mereka tetapkan berdasarkan Tahapan Jadwal tentunya bertentangan dengan Undang-Undang No 8 tahun 2012 Tentang PEMILU pasal 145 ayat (2) Jumlah surat suara yang dicetak sama dengan jumlah pemilih tetap ditambah 2% ( dua persen) dari jumlah Pemilih Tetap sebagai cadangan yang ditetapkan dengan Keputusan KPU.
4. Bahwa pada tanggal 2 April melalui Ketua DPC Partai Hanura Kabupaten Balangan secara tersurat Meminta informasi tentang jumlah logistik Surat suara Untuk Pemilu Anggota Dewan Perwakilan, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten dengan mendasari sebagaimana PKPU No 26 Tahun 2013 pasal 10 Ayat (1) Huruf a dan b, ayat (2) Huruf a dan b, bahwa pemilih yang memiliki KTP atau identitas; atau pemilih yang tidak memiliki KTP atau identitas lain. melapor Kepada PPS sejak tanggal ditetapkan DPT oleh KPU Kabupaten (tanggal 31 Oktober 2013) sampai 14 Hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara, dan ditetapkan oleh KPU Provinsi paling lambat 7 Hari sebelum hari dan tanggal pemungutan Suara. Tetapi tidak diberikan informasi oleh KPU Kabupaten Balangan
5. Bahwa hasil konfirmasi Ketua DPC Partai Hanura Kabupaten Balangan dengan KPU Provinsi Kalimantan Selatan jumlah logistik





Surat Suara Pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten berjumlah 92609 surat suara.

6. Berdasarkan data ini maka jumlah surat suara yang dikirim kesetiap TPS, sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang No 8 tahun 2012 pada pasal 151 ayat 2 yang jo PKPU Nomor 26 Tahun 2013 tentang Pemungutan dan penghitungan suara di TPS Pasal 22 Huruf a : Surat Suara Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten masing-masing sebanyak jumlah pemilih yang tercantum dalam daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan, ditambah 2% ( dua persen ) dari DPT sebagai cadangan. adalah 92609 surat suara.
7. Bahwa berdasarkan uraian fakta kejadian diatas maka ada ketidak sinkronan Jumlah Daftar pemilih yang ditetapkan oleh KPU Balangan tanggal 19 Maret 2014 sebagai hasil Pemutakhiran yaitu 89507 dengan jumlah Logistik Surat suara yang didistribusikan oleh KPU yaitu 92609 surat suara. Dengan jumlah 92609 dikurang 2% maka jumlah pemilih adalah 90793. Dalam hal ini dapat dilihat dari ketidak profesionalan dan proporsional dalam penetapan Pemilih yaitu, dilakukan pengurangan dulu oleh KPU Balangan Baru ditetapkan oleh PPK disetiap Kecamatan sehingga data yang diperoleh tidak akuntabel, yang seharusnya dari Kecamatan baru di tetapkan oleh KPU Kabupaten. Sehingga banyak pemilih yang sudah terdaftar tidak ada lagi dalam daftar pemilih. sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-undang No 8 Tahun 2012 pasal 38 ayat (1) KPU Kabupaten/Kota menetapkan daftar Pemilih tetap berdasarkan daftar pemilih sementara hasil perbaikan. Daftarpemilih sementara dimaksud adalah yang telah di umumkan oleh PPS.
8. Bahwa Dari rincian surat suara DPT dan DPTb yang mengacu pada surat suara yang di distribusi oleh KPU diatas maka jumlah Surat suara Dapil 1 sebagai berikut :
 

1. Paringin	: 12.646 ditambah DPTb 35 = 12.681
2. Paringin Selatan	: 9.000 ditambah DPTb 29 = 9.029
3. Lampihong	: 13.395 ditambah DPTb 27 = 13.422
Jumlah	: 35.041 = 35132





9. Bahwa merujuk kepada pendistribusian surat suara ke setiap TPS sebagaimana yang tertuang dalam pasal 142 ayat 8 yang berbunyi : Pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dilakukan oleh sekretariat jendral KPU, sekretariat KPU provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dan Pengawasan atas pelaksanaan, tugas dan wewenang KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota serta Sekretariat Jendral KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota mengenai pengadaan dan pendistribusian perlengkapan, pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam pasal 142 dilaksanakan oleh Bawaslu dan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, dapat dimaknai Dapil 1 Daerah pemilihan Balangan. Surat suara yang didistribusikan adalah 35132 ( Untuk DPT dan DPTb) surat suara ditambah 2% surat suara cadangan yaitu 702, sama dengan 35834 lembar surat suara yang dibagikan ke setiap TPS.
10. Bahwa hasil rekapitulasi sebagai kontrol terhadap pengembalian surat suara di dari setiap TPS tingkat KPU Kabupaten Balangan yang dituangkan dalam berita acara rekapitulasi Hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan calon ditingkat Kabupaten dalam pemilu tahun 2014 didapat bahwa jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% berdasarkan rekapitulasi berjumlah 35321 SURAT SUARA, rincian penggunaan surat suara untuk Dapil 1 Balangan sebagai berikut :
- |  |         |
|--|---------|
| 1. Surat suara yang keliru dicoblos atau rusak | : 18    |
| 2. Surat suara yang tidak digunakan            | : 7155  |
| 3. Surat suara yang digunakan                  | : 28148 |
| Jumlah   | : 35321 |
- Surat suara yang digunakan sudah termasuk memilih khusus tambahan DPKTb/pengguna KTP dan KK, jumlah yang ada jika dibandingkan dengan jumlah yang distribusikan sebanyak 35834 lembar surat suara maka ada selisih 513 Surat Suara, seharusnya apabila jumlah surat suara yang distribusikan ke TPS sama dengan uraian penggunaan surat suara atau sama dengan NIHIL apabila dikurangkan.
11. Dari jumlah surat suara yang diterima berdasarkan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara secara keseluruhan untuk DPR RI, DPD, DPRD PROV dan DPRD KAB dengan rincian sebagai berikut :



NO	URAIAN PILEG	SURAT SUARA YANG DIDISTRIBUSIKAN  BERDASARKA DPT,DPTB,DPK KE SETIAP TPS se Kab. Balangan	SURAT SUARA HASIL REKAPITULASI DITINGKAT KPU KABUPATEN TERMASUK TAMBAHAN 2 %	SELISIH
1	DPR RI	92609	91234	1375
2	DPRD PROVINSI	92609	91186	1423
3	DPRD KABUPATEN DAPIL 3	92609	91218	1391

12. Bahwa dengan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara Model DB-1 dan Lampiran Model DB-1 Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan 1 Balangan yang disahkan oleh KPU Kabupaten Balangan tanggal 20-21 April 2014 dimana suara sah seluruh Partai Politik berjumlah 26,302. Kursi yang diperebutkan 9 kursi maka angka Bilangan Pembagi Pemilih berjumlah 2922, maka Asumsi Perolehan Kursi setiap partai politik sebagai berikut;

No	Partai Politik	Angka BPP	Perolehan suara Partai Politik	Perolehan kursi tahap pertama	Sisa perolehan suara	Perolehan kursi dengan suara sisa
1.	NASDEM	2.922	2.603	-	2.603	1 (R, 2)
2.	P K B	2.922	1.887	-	1.887	1 (R, 5)
3.	P K S	2.922	3.275	1	353	
4.	PDIP	2.922	489	-	489	
5.	GOLKAR	2.922	4.834	1	1.912	1 (R, 4)
6.	GERENDRA	2.922	1.051	-	1.051	
7.	DEMOKRAT	2.922	594	-	594	
8.	P A N	2.922	1.360	-	1.360	
9.	P P P	2.922	4.413	1	1.491	1 (R,6)
10.	HANURA	2.922	1.147	-	1.147	
11.	P B B	2.922	2.715	-	2.715	1 (R, 1)
12.	PKPI	2.922	1.934	-	1.934	1 (R, 3)
	Jumlah		26.302	3		6

Ket. (R) = Rangking perolehan suara

15. Bahwa Hasil Rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Kabupaten Balangan berdasarkan Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota uraian data-data tertulis:

#### I. DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH



#### A. DATA PEMILIH

1. Jumlah Pemilih Daftar pemilih Tetap DPT	= 34683
2. Jumlah Pemilih Daftar pemilih Tambahan (DPTb)/ Pemilih dari TPS Lain	= 111
3. Jumlah Pemilih Daftar Pemilih Khusus (DPK)	= 181
4. Jumlah Pemilih Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/ Pengguna KTP dan KK/nama lainnya	= 373

#### B. PENGGUNA HAK PILIH

1. Pengguna Hak pilih dalam DPT	= 27533
2. Pengguna Hak Pilih dalam (DPTb)/Pemilih Dari TPS lain	= 107
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK)	= 136
4. Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tamabahan(DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama Sejenis lainnya	= 372

#### II. DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA

1. Jumlah Surat Suara yang diterima termasuk Cadangan 2 %	= 35321
2. Jumlah Surat suara yang dikembalikan oleh pemilih Karena Rusak/keliru dicoblos	= 18
3. Jumlah surat suara yang tidak digunakan	= 7155
4. Jumlah surat suara yang digunakan	= 28148

#### III. DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH

1. Jumlah suara sah seluruh Partai Politik	= 26302
2. Jumlah suara Tidak Sah	= 1846
3. Jumlah suara sah dan tidak sah	= 28148

Dari data hasil rekapitulasi dijelaskan sebagai berikut ;

1. Jumlah Pemilih Daftar pemilih Tetap DPT	= 34683
2. Jumlah Pemilih Daftar pemilih Tambahan (DPTb)/ Pemilih dari TPS Lain	= 111
Jumlah	= 34794
3. Pengguna Hak pilih dalam DPT	= 27533
4. Pengguna Hak Pilih dalam (DPTb)/Pemilih Dari TPS lain	= 107
Jumlah	= 27640

Jumlah Pengurangan kedua uraian data rekapitulasi = 7154

Jumlah 7154 pemilih substansinya adalah sama dengan





jumlah surat Suara yang tidak digunakan oleh pemilih  
DPT dan DPTb yang tidak hadir.

5. Jumlah surat suara yang tidak digunakan = 7155  
Rumusan Penjelasannya ada selisih kelebihan jumlah  
Pemilih yang tidak hadir dari DPT dan DPTb adalah = 1

17. Bahwa rumusan penjelasan selisih 1 dari DPT dan DPTb ini Secara substansi adalah sebagai hasil dari penyesuaian dari perubahan-perubahan, maka Penyelenggara telah menggunakan surat suara lebih untuk digunakan/Daftar Pemilih yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Balangan tanggal 19 Maret 2014 tidak akurat atau Bermasalah, dan menggunakan surat suara cadangan tanpa penjelasan sebagaimana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota Dewan Pasal 151 ayat (3) Penggunaan surat Suara Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuatkan Berita Acara. Petunjuk teknisnya diatur dalam PKPU Nomor 26 tentang pemungutan dan penghitungan di TPS Pasal 37 ayat (1) Pemilih setelah menerima Surat Suara sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (1) huruf d, Wajib memeriksa dan meneliti Surat suara tersebut dalam keadaan baik atau rusak, (2) Apabila Pemilih menerima Surat Suara yang rusak, maka dapat meminta pengganti kepada ketua KPPS, dan Ketua KPPS wajib Memberikan Surat Suara pengganti hanya 1 (satu) Kali Serta mencatat surat suara yang rusak tersebut Kedalam Berita Acara. (3) Apabila terdapat kekeliruan dalam memberikan suara, Pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada Ketua KPPS, dan Ketua KPPS memberikan surat suara pengganti hanya (satu) kali serta mencatat surat suara yang keliru dicoblos tersebut dalam berita acara. Dengan terjadinya selisih ini dimana surat suara yang tercatat dalam rekapitulasi Model DB-1 KPU Kabupaten Balangan surat suara yang rusak hanya 18 surat suara maka dapat disimpulkan bahwa ada suara yang diperuntukan pemilih tambahan (DPT) dan (DPTb) sudah digunakan dirusak oleh Penyelenggara/surat suara baik atau sah kemudian dianggap tidak sah jika menggunakan daftar pemilih yang disahkan pada tanggal 19 Maret 2014 yang berjumlah 89507 . Ini dapat dihitung dari :

1. Jumlah Pemilih Daftar pemilih Tetap DPT = 34683  
2. Pengguna Hak pilih dalam DPT = 27533  
Jumlah dikurangkan = 7150  
3. Jumlah Pemilih Daftar pemilih Tambahan (DPTb)/ = 111  
4. Pengguna Hak Pilih dalam (DPTb)/Pemilih



- |   |         |
|---|---------|
| Dari TPS lain   | = 107   |
| Jumlah dikurangkan  | = 4     |
| 5. Jumlah surat suara yang digunakan  | = 28148 |
| 6. Jumlah Surat Suara yang diterima termasuk Cadangan 2 %   | = 35321 |
| 7. Surat suara Cadangan 2% dapat dihitung dari Jumlah suara diterima termasuk cadangan 2% Dikurangi jumlah (DPT), 35321 – 34683 | = 638   |
| 8. Dari pertambahan surat suara peruntukan pemilih Dan 2% 34683 (DPT) + 111 (DPTb) + 638 (%)                                    | = 35432 |
| 9. Pengurangan dari angka pointer 8 dengan pointer angka 7 Adalah (35432) – (35321)   | = 111   |
10. Praktek kesalahan/pengurangan ini dapat dideteksi pada pada Model \C1, LampiranC1 dan Model Desa Lingsir TPS 1 Kecamatan Paringin Selatan, Paringin Timur TPS 1, TPS 5, TPS 6, Desa Layap TPS 1, Paringin Kota TPS 7, Balang TPS 1 kecamatan Paringin, Binjai TPS 1, Batu Piring TPS 9, Murung Jambu TPS 1, Maradap TPS 2, Telaga Purun TPS 1, Kecamatan Paringin Selatan, (Kelebihan pemilih Tetap yang menggunakan Hak pilih)
18. Bahwa berdasarkan uraian angka 18 telah terjadi penghilangan surat suara/menjadi tidak sah, oleh Petugas penyelenggara Pemilu (secara Masip) Yang dapat terdeteksi sebanyak 111 surat suara yang telah DIGUNAKAN oleh pemilih DPT dan DPTb, bedasarkan hasil Rekapitulasi Model DB-1 KPU Kabupaten/Kota Maka rumusan ini sebagaimana Undang-undang No 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Pasal 221 ayat (2) huruf c, jo PKPU Nomor 26 Tahun 2013 pasal, (61) huruf c, Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah. Pemungutan Suara di TPS Wajib diulang apabila terjadi/terbukti seperti keadaan seperti yang dimaksud. Terhadap kejadian dan peristiwa tersebut kami dari Partai Hanura telah melakukan keberatan kepada penyelenggara disetiap tingkatan agar Panwaslu baik PPL, Panwas Kecamatan dan bahkan PANWASLU Kabupaten untuk memeriksa, meneliti dan mengkaji kejadian tersebut. Rekapitulasi yang telah disahkan pada tanggal 20 April 2014 oleh KPU Kabupaten Balangan, menurut kami Partai Hanura terhadap hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah





Kabupaten Dapil 1 Balangan harus dibatalkan karena cacat hukum atas ketidak sesuai data tersebut dan diminta untuk Melaksanakan Pemungutan ulang di DAPIL 1 BALANGAN.

1. Berdasarkan Data dan uraian diatas ada kesalahan dalam rekapitulasi perolehan suara partai politik yang mana menurut kami untuk Dapil 1 Balangan berdasarkan distribusi surat suara ada 513 (POINT 13) surat suara sah yang belum dimasukan kedalam perolehan Partai Politik.

NO	PARTAI	PEROLEHAN REKAPITULASI DI DAPIL 1 KAB	PEROLEHAN REKAPITULASIDI KPU	SEHARUS NYA	BUKTI
1	NASDEM	2603	1833 seharusnya 1829 di PPK lampihong	2599	Rekap PPK lampihong
2	PKB	1887	743 seharusnya 745 di PPK Lampihong	1889	Rekap PPK lampihong
3	PKS	3275	718 seharusnya 720 di PPK Lampihong	3277	Rekap PPK lampihong
4	PDIP	489	221 seharusnya 213 di PPK Lampihong	491	Rekap PPK lampihong
5	GOLKAR	4834	0	4834	
6	GERINDRA	1051	124 seharusnya 123 di PPK Lampihong	1050	Rekap PPK lampihong
7	DEMOKRAT	594	9 seharusnya 0 di tps 5 paringin timur.	585	Lamp model C1 ke D1
8	PAN	1360	0	1360	
9	PPP	4413	1958 seharusnya 1957 di PPK Lampihong,dan 12 seharusnya 11 di tps 2 Desa Maradap	4411	Rekap PPK lampihong
10	HANURA	1147	513 Suara seluruh TPS Dapil 1	1660	Model C1, Lampiran C1, Model DB Kabupate





					n Kota.
11	PBB	2715	1052 seharusnya 1063 di PPK Lampihong	2726	Rekap PPK lampihon g dan lamp Model C1
12	PKPI	1934	16 di PPS Papuyuan di PPK Lampihong seharuanya 16 ditulis 17	1933	Rekap model model D PPS
	JUMLAH	26302		26.815	

Uraian Pembetulan diatas yang SEHARUSNYA YANG BENAR dituangkan dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara Partai Politik dan Calon Anggota, DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPT di Tingkat Kabupaten dalam PEMILU Tahun 2014 KPU Kabupaten Balangan untuk DAPIL 1 adalah :

A. Data Pemilih

1. Jumlah DPT : 35132 Pemilih
2. Jumlah Pemilih Tambahan : 111 Pemilih  
DPTb.
- 3 Jumlah : 35,243 Pemilih

B. Pengguna Hak Pilih

1. Pengguna Hak Pilih DPT : 28046 Pemilih
2. Pengguna Hak Pilih Tambahan : 508 Pemilih  
DPK, DPKTb/KTP
- 3 Jumlah pengguna Hak Pilih : 28661 Pemilih

DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA

1. Surat suara yang diterima termasuk 2% : 35945 Surat suara
2. Surat Suara Yang rusak dikembalikan : 18 Surat Suara  
Pemilih karena rusak/keliru dicoblos
3. Surat Suara yang tidak digunakan : 6753 Surat Suara
4. Jumlah Surat Suara yang digunakan : 28661 Surat Suara

DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH

1. Suara Sah Seluruh Partai Politik : 26815 Suara
2. Suara Tidak Sah : 1846 Suara
3. Suara Sah dan Tidak Sah : 28661 Suara

No	Partai Politik	Angka BPP	Perolehan suara Partai	Perolehan kursi tahap pertama	Sisa perolehan suara	Peroleh an kursi dengan
----	----------------	--------------	------------------------------	-------------------------------------	----------------------------	-------------------------------



			Politik			suara sisa
1.	NASDEM	2.979	2.599	-	2.599	1 (R, 2)
2.	P K B	2.979	1.889	-	1.889	1 (R, 5)
3.	P K S	2.979	3.277	1	278	
4.	PDIP	2.979	491	-	491	
5.	GOLKAR	2.979	4.834	1	1.855	1 (R, 4)
6.	GERENDRA	2.979	1.050	-	1.050	
7.	DEMOKRAT	2.979	585	-	585	
8.	P A N	2.979	1.360	-	1.360	
9.	P P P	2.979	4.411	1	1.432	
10.	HANURA	2.979	1.660	-	1.660	1 (R, 6)
11.	P B B	2.979	2.726	-	2.726	1 (R, 1)
12.	PKPI	2.979	1.933	-	1.933	1 (R, 3)
	Jumlah		26.815	3		6

Ket. (R) = Rangking perolehan suara

Kesimpulan:

Apabila dalam Permohonan pemohon(Partai HANURA) pada DAPIL BALANGAN I dikabulkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi maka suara Partai HANURA menjadi 1.147 suara ditambah 513 suara sehingga menjadi 1.660 suara. Dengan demikian, dari perolehan tersebut Partai HANURA pada DAPIL BALANGAN I akan mendapatkan 1 (satu) kursi DPRD KABUPATEN/KOTA.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, di mohon mahkamah konstitusi berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan “Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, tanggal 9 Mei 2014”.
3. Mengembalikan suara Partai HANURA untuk seluruhnya di Dapil BALANGAN I sehingga menjadi 1.660suara;
4. Menetapkan perolehan suara Partai HANURA menjadi 1.660 suara dan dengan demikian memperoleh 1(satu) kursi DPRD KABUPATEN/KOTA BALANGAN I.
5. Memerintahkan kepada termohon untuk melaksanakan Pemungutan suara Ulang Pemilu DPRD Kabupaten Balangan DAPIL Balangan 1 untuk



beberapa TPS di Kelurahan Paringin Timur Kecamatan Paringin Terutama TPS 01 dan TPS 06 sebagai mana Kajian Panwaslu Kabupaten Balangan didalam Model B.9-DD KAJIAN TEMUAN Nomor : 120/TM/PILEG/IV/2014.

**[2.2]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda Bukti P.10.1 sampai dengan Bukti P.10.99 yang disahkan dalam persidangan tanggal 28 Mei 2014, serta alat bukti yang tidak disertai daftar alat bukti dan tidak diberi tanda bukti, sebagai berikut;

**Bukti Pemohon DPR RI di Dapil Kalimantan Selatan 1**

- |   |  |  |
|---|--|--|
| 1 | Model C Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) dari Nomor Urut 1 s.d. 164    | Alat Bukti No. 49, 51, 66, 105, 129, 162 Tidak ada |
| 2 | Model C1 Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) dari nomor urut 165 s.d. 200 | Alat bukti No 186 Model C                          |
| 3 | Model C Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) dari Nomor Urut 201 s.d. 207  |  |

**Bukti Pemohon di Dapil Kalimantan Selatan 1 (Kota Banjarmasin)**

- |    |        |   |
|----|--------|---|
| 1. | P.10.1 | DC KPU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN                              |
| 2. | P.10.2 | DB KPU KOTA BANJARMASIN   |
| 3. | P.10.3 | C1 TPS 5 KELURAHAN KELAYAN TENGAH KECAMATAN BANJARMASIN SELATAN |
| 4. | P.10.4 | D1 PPS KELURAHAN KELAYAN TENGAH KECAMATAN BANJARMASIN SELATAN   |
| 5. | P.10.5 | C1 TPS 5 KELAYAN SELATAN KECAMATAN BANJARMASIN SELATAN          |
| 6. | P.10.6 | D1 PPS KELAYAN SELATAN KECAMATAN BANJARMASIN SELATAN            |
| 7. | P.10.7 | C1 TPS 1 KELURAHAN PEMURUS BARU KECAMATAN BANJARMASIN SELATAN   |





8. P.10.8 D1 PPS KELURAHAN PEMURUS BARU KECAMATAN BANJARMASIN SELATAN
9. P.10.9 C1 TPS 6 KELURAHAN PERMURUS BARU KECAMATAN BANJARMASIN SELATAN
10. P.10.10 C1 TPS 27 KELURAHAN PERMURUS DALAM KECAMATAN BANJARMASIN SELATAN
11. P.10.11 D1 PPS KELURAHAN PERMURUS DALAM KECAMATAN BANJARMASIN SELATAN
12. P.10.12 C1 TPS 10 KELURAHAN SUNGAI BILU KECAMATAN BANJARMASIN TIMUR
13. P.10.13 D1 PPS KELURAHAN SUNGAI BILU KECAMATAN BANJARMASIN TIMUR
14. P.10.14 C1 TPS 14 KELURAHAN TELAWANG KECAMATAN BANJARMASIN BARAT
15. P.10.15 D1 PPS KELURAHAN TELAWANG KECAMATAN BANJARMASIN BARAT
16. P.10.16 C1 TPS 5 KELURAHAN MAWAR KECAMATAN BANJARMASIN TENGAH
17. P.10.17 D1 KELURAHAN MAWAR KECAMATAN BANJARMASIN TENGAH
18. P.10.18 C1 TPS 14 KELURAHAN ALALAK UTARA KECAMATAN BANJARMASIN UTARA
19. P.10.19 D1 KELURAHAN ALALAK UTARA KECAMATAN BANJARMASIN UTARA
20. P.10.20 DA1 PPK KECAMATAN BANJARMASIN TENGAH
21. P.10.21 D1 PPS KELURAHAN ANTASAN BESAR
22. P.10.22 DA1 PPK KECAMATAN BANJARMASIN UTARA
23. P.10.23 D1 PPS KELURAHAN SUNGAI MIAI
24. P.10.24 D1 KELURAHAN KUIN SELATAN KECAMATAN



### BANJARMASIN BARAT

25. P.10.25 C1 TPS 14 KELURAHAN KUIN SELATAN KECAMATAN
26. P.10.26 C1 TPS 5 KELURAHAN TELAWANG KECAMATAN  
BANJARMASIN BARAT
27. P.10.27 D1 PPS KELURAHAN GADANG KECAMATAN  
BANJARMASIN TENGAH
28. P.10.28 C1 TPS 17 KELURAHAN GADANG KECAMATAN  
BANJARMASIN TENGAH
29. P.10.29 C1 TPS 18 KELURAHAN KELAYAN SELATAN  
KECAMATAN BANJARMASIN SELATAN
30. P.10.30 D1 PPS KELURAHAN MANTUIL KECAMATAN  
BANJARMASIN SELATAN
31. P.10.31 C1 TPS 8 KELURAHAN SUNGAI BILU KECAMATAN  
BANJARMASIN
32. P.10.32 C1 TPS 8 KELURAHAN KUIN SELATAN KECAMATAN  
BANJARMASIN BARAT
33. P.10.33 D1 PPS KELURAHAN PASAR LAMA KECAMATAN  
BANJARMASIN TENGAH
34. P.10.34 DA1 PPK KECAMATAN BANJARMASIN SELATAN
35. P.10.35 D1 PPS KELURAHAN BASIRIH SELATAN KECAMATAN  
BANJARMASIN SELATAN
36. P.10.36 D1 PPS KELURAHAN SUNGAI LULUT KECAMATAN  
BANJARMASIN TIMUR
37. P.10.37 C1 TPS 2 KELURAHAN SUNGAI LULUT KECAMATAN  
BANJARMASIN TIMUR
38. P.10.38 C1 TPS 7 KELURAHAN KUIN SELATAN KECAMATAN  
BANJARMASIN BARAT
39. P.10.39 C1 TPS 10 KELURAHAN TELAWANG KECAMATAN  
BANJARMASIN BARAT



40. P.10.40 C1 TPS 17 KELURAHAN TELAWANG KECAMATAN BANJARMASIN BARAT
41. P.10.41 D1 PPS KELURAHAN KELAYAN LUAR KECAMATAN BANJARMASIN TENGAH
42. P.10.42 C1 TPS 9 KELURAHAN KELAYAN LUAR KECAMATAN BANJARMASIN TENGAH
43. P.10.43 C1 TPS 8 KELURAHAN ALALAK UTARA KECAMATAN BANJARMASIN UTARA
44. P.10.44 C1 TPS 23 KELURAHAN ALALAK UTARA KECAMATAN BANJARMASIN UTARA
45. P.10.45 D1 PPS KELURAHAN KUIN UTARA KECAMATAN BANJARMASIN UTARA
46. P.10.46 C1 TPS 10 KELURAHAN KUIN UTARA KECAMATAN BANJARMASIN UTARA
47. P.10.47 C1 TPS 11 KELURAHAN KUIN UTARA KECAMATAN BANJARMASIN UTARA
48. P.10.48 D1 PPS KELURAHAN SEBERANG MASJID KECAMATAN BANJARMASIN TENGAH
49. P.10.49 C1 TPS 8 KELURAHAN PELAMBUAN KECAMATAN BANJARMASIN BARAT
50. P.10.50 D1 PPS PEKAPURAN LAUT KECAMATAN BANJARMASIN TENGAH
51. P.10.51 C1 TPS 11 PEKAPURAN LAUT KECAMATAN BANJARMASIN TENGAH
52. P.10.52 D1 PPS KELURAHAN MURUNG RAYA KECAMATAN BANJARMASIN SELATAN
53. P.10.53 C1 TPS 5 KELURAHAN PEKAPURAN LAUT KECAMATAN BANJARMASIN TENGAH
54. P.10.54 D1 PPS KELURAHAN PANGERAN KECAMATAN BANJARMASIN UTARA





55. P.10.55 C1 TPS 2 KELURAHAN PANGERAN KECAMATAN BANJARMASIN UTARA
56. P.10.56 D1 PPS KELURAHAN SUNGAI JINGAH KECAMATAN BANJARMASIN UTARA
57. P.10.57 C1 TPS 3 KELURAHAN SUNGAI JINGAH KECAMATAN BANJARMASIN UTARA
58. P.10.58 D1 PLANO PPS PEKAPURAN RAYA KECAMATAN BANJARMASIN TIMUR
59. P.10.59 C1 TPS 10 PEKAPURAN RAYA KECAMATAN BANJARMASIN TIMUR
60. P.10.60 D1 PPS PEKAPURAN RAYA KECAMATAN BANJARMASIN TIMUR
61. P.10.61 D1 PPS KELURAHAN ALALAK TENGAH KECAMATAN BANJARMASIN UTARA
62. P.10.62 C1 TPS 8 KELURAHAN ALALAK TENGAH KECAMATAN BANJARMASIN UTARA
63. P.10.63 D1 PPS KELURAHAN BELITUNG UTARA KECAMATAN BANJARMASIN BARAT
64. P.10.64 C1 TPS 12 KELURAHAN BELITUNG UTARA KECAMATAN BANJARMASIN BARAT
65. P.10.65 C1 TPS 9 KELURAHAN TELAWANG KECAMATAN BANJARMASIN BARAT
66. P.10.66 D1 PPS KELURAHAN PANGAMBANGAN KECAMATAN BANJARMASIN TIMUR
67. P.10.67 C1 TPS 14 KELURAHAN PANGAMBANGAN KECAMATAN BANJARMASIN TIMUR
68. P.10.68 D1 PPS KELURAHAN KURIPAN KECAMATAN BANJARMASIN TIMUR
69. P.10.69 C1 TPS 2 KELURAHAN KURIPAN KECAMATAN



### BANJARMASIN TIMUR

70. P.10.70 C1 TPS 13 KELURAHAN KUIN SELATAN KECAMATAN  
BANJARMASIN BARAT
71. P.10.71 C1 TPS 12 KELURAHAN GADANG KECAMATAN  
BANJARMASIN TENGAH
72. P.10.72 C1 TPS 6 KELURAHAN KUIN UTARA KECAMATAN  
BANJARMASIN UTARA
73. P.10.73 D1 PLANO PPS KELURAHAN MELAYU KECAMATAN  
BANJARMASIN TENGAH
74. P.10.74 C1 TPS 15 KELURAHAN KUIN SELATAN KECAMATAN  
BANJARMASIN BARAT
75. P.10.75 D1 PPS KELURAHAN BELITUNG SELATAN KECAMATAN  
BANJARMASIN BARAT
76. P.10.76 C1 TPS 18 KELURAHAN BELITUNG SELATAN  
KECAMATAN BANJARMASIN BARAT
77. P.10.77 C1 TPS 4 KELURAHAN PEKAPURAN LAUT KECAMATAN  
BANJARMASIN TENGAH
78. P.10.78 C1 TPS 33 KELURAHAN PEMURUS DALAM KECAMATAN  
BANJARMASIN SELATAN
79. P.10.79 C1 TPS 7 KELURAHAN PEKAPURAN LAUT KECAMATAN  
BANJARMASIN TENGAH
80. P.10.80 C1 TPS 2 KELURAHAN ALALAK TENGAH KECAMATAN  
BANJARMASIN UTARA
81. P.10.81 C1 TPS 20 KELURAHAN PEMURUS DALAM KECAMATAN  
BANJARMASIN SELATAN
82. P.10.82 C1 TPS 26 KELURAHAN PEMURUS DALAM KECAMATAN  
BANJARMASIN SELATAN
83. P.10.83 C1 TPS 5 KELURAHAN SUNGAI BILU KECAMATAN  
BANJARMASIN TIMUR



84. P.10.84 C1 TPS 13 KELURAHAN KURIPAN KECAMATAN  
BANJARMASIN TIMUR
85. P.10.85 C1 TPS 6 KELURAHAN KUIN SELATAN KECAMATAN  
BANJARMASIN BARAT
86. P.10.86 C1 TPS 22 KELURAHAN BELITUNG SELATAN  
KECAMATAN BANJARMASIN BARAT
87. P.10.87 C1 TPS 7 KELURAHAN BELITUNG UTARA KECAMATAN  
BANJARMASIN BARAT
88. P.10.88 D1 PPS KELURAHAN KUIN CERUCUK KECAMATAN  
BANJARMASIN BARAT
89. P.10.89 C1 TPS 30 KELURAHAN KUIN CERUCUK KECAMATAN  
BANJARMASIN BARAT
90. P.10.90 D1 PPS KELURAHAN SUNGAI ANDAI KECAMATAN  
BANJARMASIN UTARA
91. P.10.91 C1 TPS 6 KELURAHAN SUNGAI ANDAI KECAMATAN  
BANJARMASIN UTARA
92. P.10.92 C1 TPS 28 KELURAHAN ALALAK UTARA KECAMATAN  
BANJARMASIN UTARA
93. P.10.93 DA1 PPK KECAMATAN BANJARMASIN BARAT
94. P.10.94 D1 PPS KELURAHAN TELAGA BIRU KECAMATAN  
BANJARMASIN BARAT
95. P.10.95 KEPUTUSAN KPU NOMOR: 114/Kpts/KPU/TAHUN 2013  
TANGGAL 9 MARET 2013 LAMPIRAN I.63 TENTANG  
PENETAPAN DAERAH PEMILIHAN DAN JUMLAH KURSI  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014
96. P.10.96 C1 TPS 3 KELURAHAN PEKAPURAN LAUT KECAMATAN  
BANJARMASIN TENGAH
97. P.10.97 D1 PPS KELURAHAN PELAMBUAN KECAMATAN  
BANJARMASIN BARAT
98. P.10.98 C1 TPS 8 KELURAHAN KUIN UTARA KECAMATAN





## BANJARMASIN UTARA

### 99. P.10.99 C1 TPS 10 KELURAHAN KELAYAN SELATAN KECAMATAN BANJARMASIN SELATAN

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan pada hari Jum'at tanggal 30 Mei 2014, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

#### 1. Bambang Suhartono

- Saksi menjelaskan mengenai persoalan di telaga biru Kelurahan Telaga Biru. Saksi menyampaikan adanya penggelembungan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. PDI Perjuangan meraih suara kursi ke-8.
- Sesuai dengan permohonan yang ajukan, ada pengurangan suara Hanura, ada penambahan suara PDIP, dan ada penambahan suara partai yang lain. Saksi hanya ingin menyampaikan penggelembungan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Kelurahan Telaga Biru. Saksi menjelaskan mengenai kesalahan penjumlahan untuk suara PDIP tertulis 826 seharusnya 795.
- Saksi menyatakan tidak mengetahui tentang suara Hanura karena saksi hanya menjelaskan mengenai suara PDIP. Saksi hanya mengetahui persoalan suara di wilayah kelurahan bukan di provinsi.

#### 2. Ahmad Jamah Sari M.Z.

- Saksi menjelaskan mengenai jumlah partai ditambahkan dengan jumlah suara caleg.
- Menurut saksi jumlah suara 1.789 sedangkan menurut KPU 1.837, selisih 48. Selisih dari perolehan Partai PDI-P dan perolehan caleg PDI-P.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 22 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014 sebagaimana Akta Penerimaan



Jawaban Termohon Nomor 02-3.a/PAN.MK/2014, sebagaimana diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 26 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Mei 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

## I. DALAM EKSEPSI

### KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a) Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus sengketa Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) didasarkan pada ketentuan pasal 272 ayat (1) *jo* pasal 271 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut "**Undang-Undang PEMILU**"), yang berbunyi:

#### **Pasal 272 ayat (1)**

"Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, Peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan **penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi**;"

#### **Pasal 271**

- (1) Perselisihan hasil Pemilu adalah perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai **penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional**;
- (2) Perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu;

- b) Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, secara tegas Undang-Undang membatasi kewenangan Mahkamah Konstitusi



salah satunya adalah dapat menyelesaikan perkara sengketa Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) yang obyeknya adalah penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional, yang mempengaruhi perolehan kursi peserta pemilu. Secara *a contrario*, terhadap hal-hal lain diluar Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) bukanlah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi;

- c) Bahwa apabila memperhatikan dalil-dalil dalam Permohonan PEMOHON yang bertalian dengan:
- (1) Termohon dipandang melanggar etika dan asas penyelenggaraan Pemilu di Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Balangan, Dapil I, sebagaimana Halaman 301.
  - (2) Pemohon meminta pemilu ulang di provinsi Kalimantan Selatan Kab. Balangan Dapil I halaman 496.

Jelas dalil-dalil tersebut bukan merupakan kewenangan (kompetensi absolut) dari Mahkamah Konstitusi karena bukan merupakan keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait penetapan perolehan suara yang diumumkan secara nasional.

Bahwa khusus berkaitan dengan pemungutan suara ulang, berdasarkan ketentuan Pasal 221 jo. Pasal 222 Undang-undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pemungutan suara ulang hanya dapat dilakukan dalam hal sebagai berikut:

- (a) Apabila terjadi **bencana alam dan/atau kerusakan** yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan;
- (b) Apabila dari **hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas Pemilu Lapangan** terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:
  - (i) *pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;*





- (ii) *petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan; dan/atau*
- (iii) *petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah.*

Selain itu, Prosedur untuk pemungutan suara ulang juga sudah ditentukan, sebagai berikut:

- (1) **Pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS** dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang.
- (2) Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang.
- (3) **Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan PPK**

Bahwa oleh karena itu, berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon yang berkenaan dengan permintaan untuk dapat dilakukannya pemungutan suara ulang atas hasil Pemilu, harus dikesampingkan.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, terbukti Permohonan PEMOHON dalam perkara ini tidak sesuai dengan ketentuan pasal 272 ayat (1) jo. pasal 271 Undang-Undang PEMILU. Oleh karena itu, maka patut dan wajar kiranya jika Permohonan PEMOHON dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkverklaard*);



## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa apa yang telah Termohon kemukakan pada eksepsi di atas *mutatis mutandis* merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok permohonan ini.
2. Bahwa Termohon secara tegas menolak semua dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali yang Termohon akui secara tegas kebenarannya.
3. Bahwa sebagaimana prinsip beban pembuktian (*burden of proof/bewijslast*), Termohon mensomeer dalil-dalil Pemohon untuk dibuktikan kebenaran dalil-dalilnya.
4. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon keliru dan salah dalam menghitung suara nasional partai diberbagai Dapil. Yang benar dalam tahapan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan sesuai dengan prinsip Langsung Umum Bebas Rahasia (LUBER) dan Jujur dan Adil (JURDIL).
5. Bahwa secara umum terhadap proses penghitungan suara Pemilu di TPS telah diselenggarakan tanpa adanya keberatan yang diajukan oleh para saksi Pemohon yang hadir. Semua proses tersebut telah terekap dalam formulir C1 Plano, yang secara obyektif tidak mungkin dimanipulasi dalam bentuk apapun, karena hanya dibuat 1 (satu) rangkap, pembuatannya diawasi oleh Panwas atau Mitra Pengawas Pemilu Lapangan, dan disaksikan oleh para saksi serta masyarakat yang hadir.
6. Bahwa Selanjutnya, Jawaban Termohon dalam Pokok Perkara selengkapny sebagai berikut:

### A. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI HANURA) DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN I UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI.

- Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil Pemohon kecuali yang diakui kebenarannya oleh Termohon.
- Secara prosedural berdasarkan ketentuan PKPU 26 Tahun 2013 Pasal 54 ayat (1), PKPU 27 Tahun 2013 Pasal 16. 30, 45, dan 60 ayat (1),



Saksi/PPL /Panwascam/Panwaslu Kab./Kota/Bawaslu Provinsi dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih penghitungan perolehan suara kepada PPS/PPK/KPU Kab. apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Walaupun secara substansial tidak adanya keberatan saksi partai politik atau PPL/panwas kecamatan/panwas Kabupaten/Bawaslu Provinsi bukan berarti menghilangkan hak-hak konstitusional partai politik dan penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu beserta jajarannya) untuk melakukan perbaikan maupun koreksi atas hasil rekapitulasi yang telah dilaksanakan jika dikemudian hari ditemukan kekeliruan maupun kealpaan atas pelaksanaan rekapitulasi dimaksud, namun demikian pengajuan keberatan dalam penghitungan dan rekapitulasi pada setiap tingkatan memberikan indikasi memang ada permasalahan dalam pelaksanaan penghitungan dan rekap dimaksud
- Berdasarkan Form C, D, DA, DB dan DC (Bukti P....) Partai Hanura melalui saksi yang hadir tidak pernah menyampaikan keberatan atas pelaksanaan penghitungan dan rekapitulasi pada semua tingkatan dimaksud.

#### **B. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI HANURA) DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI KALIMANTAN SELATAN I.**

- Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil Pemohon kecuali yang diakui kebenarannya oleh Termohon.
- Bahwa alasan-alasan dan keberatan Pemohon yang diluar kesalahan perhitungan suara, mohon agar dapat dikesampingkan.
- Bahwa terhadap keberatan yang dikemukakan oleh Pemohon yang disebabkan karena kesalahan perhitungan yang bisa dibuktikan dengan alat bukti surat atau tulisan berupa berita acara dan salinan rekapitulasi hasil/ penetapan perolehan suara partai politik, peserta Pemilu/perseorangan calon anggota DPD, serta calon anggota DPR dan DPRD sesuai tingkatannya, yang ditandatangani oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara/Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPS/KPPSLN), Panitia Pemungutan





Suara (PPS), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), KPU Kabupaten/Kota atau KPU, maka Termohon akan menyajikan data kontra pemingan pada saat sidang pembuktian.

**C. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PERSEORANGAN) SAMSUDINOR DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN BALANGAN DAPIL I.**

- Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil Pemohon kecuali yang diakui kebenarannya oleh Termohon.
- Bahwa alasan-alasan dan keberatan Pemohon yang diluar kesalahan perhitungan suara, mohon agar dapat dikesampingkan.
- Bahwa terhadap keberatan yang dikemukakan oleh Pemohon yang disebabkan karena kesalahan perhitungan yang bisa dibuktikan dengan alat bukti surat atau tulisan berupa berita acara dan salinan rekapitulasi hasil/ penetapan perolehan suara partai politik, peserta Pemilu/perseorangan calon anggota DPD, serta calon anggota DPR dan DPRD sesuai tingkatannya, yang ditandatangani oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara/Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPS/KPPSLN), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), KPU Kabupaten/Kota atau KPU, maka Termohon akan menyajikan data kontra pemingan pada saat sidang pembuktian.

**D. PEROLEHAN SUARA PEMOHON DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN UNTUK DAERAH PEMILIHAN BALANGAN I**

- Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil Pemohon kecuali yang diakui kebenarannya oleh Termohon.
- Bahwa alasan-alasan dan keberatan Pemohon yang diluar kesalahan perhitungan suara, mohon agar dapat dikesampingkan.
- Bahwa terhadap keberatan yang dikemukakan oleh Pemohon yang disebabkan karena kesalahan perhitungan yang bisa dibuktikan dengan alat bukti surat atau tulisan berupa berita acara dan salinan rekapitulasi hasil/ penetapan perolehan suara partai politik, peserta Pemilu/perseorangan calon anggota DPD, serta calon anggota DPR



dan DPRD sesuai tingkatannya, yang ditandatangani oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara/Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPS/KPPSLN), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), KPU Kabupaten/Kota atau KPU, maka Termohon akan menyajikan data kontra pembeding pada saat sidang pembuktian.

### III. PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

#### DALAM EKSEPSI

- Menerima dan Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
- Menyatakan Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.

#### DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti T-01.KAL SEL I.1 sampai dengan T-01.KALSEL II.3 dan Bukti T-10. KALSEL I.1 sampai dengan T-10. KALSEL I.27, sebagai berikut.

#### Bukti Termohon Kota Banjarmasin

T-01.KAL SEL I.1 Formulir model DC Berita Acara Rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara partai politik dan calon Anggota DPR, dan DPRD Provinsi serta calon anggota DPD ditingkat Provinsi Dalam Pemilihan Umum Tahun



2014

- T-01.KAL SEL 1.2 Model DB Berita Acara Perbaikan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara KPU Kabupaten Tapin
- T-01.KALSEL II.3 Model DB Berita Acara Perbaikan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah
- T-10. KALSEL I.1 C.1 DI TPS 5 KELURAHAN KELAYAN SELATAN BANJARMASIN SELATAN
- T-10. KALSEL I.2 MODEL D BERITA ACARA HASIL PERHITUNGAN SUARA D KEL. KELAYAN SELATAN BANJARMASIN SELATAN
- T-10. KALSEL I.3 D1 (SERTIFIKAT HASIL PERHITUNGAN SUARA) DI KELURAHAN SEI BILU KEC. BANJARMASIN SELATAN
- T-10. KALSEL I.4 MODEL D BERITA ACARA HASIL PERHITUNGAN SUARA KEL. KELAYAN SELATAN BANJARMASIN SELATAN
- T-10. KALSEL I.5 DA.1 Kec. Banjarmasin Tengah
- T-10. KALSEL I.6 D.1 (SERTIFIKAT HASIL PERHITUNGAN SUARA) KEL. KUIN SELATAN
- T-10. KALSEL I.7 MODEL D BERITA ACARA PERHITUNGAN SUARA KEL. BASIRIH SELATAN
- T-10. KALSEL I.8 DA.1 Kec. Banjarmasin Selatan
- T-10. KALSEL I.9 C.1 DI TPS 2 KELURAHAN SUNGAI LULUT Kec. B. Masin Timur
- T-10. KALSEL I.10 D.1 Kel. Seberang Mesjid Banjarmasin Tengah
- T-10. KALSEL I.11 D.1 Kel. Murung Raya Banjarmasin Selatan
- T-10. KALSEL I.12 D.1 Kel. Pemurus Dalam Banjarmasin
- T-10. KALSEL I.13 C.1 TPS 26 Kel. Pemurus Dalam Banjarmasin Selatan
- T-10. KALSEL I.14 C.1 TPS 5 Kel. Sungai Bilu Kec. Banjarmasin Timur
- T-10. KALSEL I.15 C.1 TPS 13 Kel. Kuripan Banjarmasin Timur
- T-10. KALSEL I.16 C.1 TPS 06 Kel. Kuin Selatan
- T-10. KALSEL I.17 D.1 Kel. Belitung Selatan Banjarmasin Barat





- T-10. KALSEL I.18 D.1 Kuin Selatan
- T-10. KALSEL I.19 D.1 Kel. Kuin Cerucuk Banjarmasin Barat
- T-10. KALSEL I.20 DA.1 Kec. Banjarmasin Barat
- T-10. KALSEL I.21 Model D. Kel Sungai Andai Kec. Banjarmasin Utara
- T-10. KALSEL I.22 DA.1 Banjarmasin Utara
- T-10. KALSEL I.23 D.1 Kel. Pemurus Dalam Kec. Banjarmasin Selatan
- T-10. KALSEL I.24 Model C.1 TPS 07 Belitung Utara
- T-10. KALSEL I.25 C.1 TPS 18 Kel. Kelayan Selatan
- T-10. KALSEL I.26 D.1 Kel. Mantuil Banjarmasin Selatan
- T-10. KALSEL I.27 Model D Kel. Pasar Lama Banjarmasin Tengah

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengajukan alat bukti untuk Dapil Balangan I Provinsi Kalimantan Selatan yang diberi tanda bukti PT-9.1 sampai dengan bukti PT-9.27 sebagai berikut:

- 1 PT-9.1 Model EB Kabupaten Balangan
- 2 PT-9.2 Model DB1 Kabupaten Balangan
- 3 PT-9.3 Model DA1 Kecamatan Paringin
- 4 PT-9.4 Model D1 Kelurahan Layap
- 5 PT-9.5 Model C1 TPS 1
- 6 PT-9.6 Model D1 TPS 1 Kelurahan Batang
- 7 PT-9.7 Model C1 TPS 1
- 8 PT-9.8 Model D1 Kelurahan Paringin Timur
- 9 PT-9.9 Model C1 TPS 1
- 10 PT-9.10 Model C1 TPS 5
- 11 PT-9.11 Model C1 TPS 6
- 12 PT-9.12 Model D1 Kelurahan Paringin Kota



- 13 PT-9.13 Model C1 TPS 7
- 14 PT-9.14 Model DA1 Kecamatan Paringin Selatan
- 15 PT-9.15 Model D1 Kelurahan Binjai
- 16 PT-9.16 Model C1 TPS 1
- 17 PT-9.17 Model D1 Kelurahan Lingsir
- 18 PT-9.18 Model C1 TPS 1
- 19 PT-9.19 Model D1 Kelurahan Meradap
- 20 PT-9.20 Model C1 TPS 2
- 21 PT-9.21 Model D1 Kelurahan Murung Jambu
- 22 PT-9.22 Model C1 TPS 1
- 23 PT-9.23 Model D1 Kelurahan Batu Piring
- 24 PT-9.24 Model C1 TPS 1
- 25 PT-9.25 Model D1 Kelurahan Telaga Purung
- 26 PT-9.26 Model C1 TPS 1
- 27 PT-9.27 Model DA1 Kecamatan Lampihong

[2.6] Menimbang bahwa baik Pemohon maupun Termohon menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa, tanggal 3 Juni 2014, yang masing-masing pada pokoknya tetap dengan pendiriannya;

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum



Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014, untuk Provinsi Kalimantan Selatan, yang meliputi Daerah Pemilihan (Dapil) di bawah ini:

1. DPR RI Kalimantan Selatan I;
2. DPRD Provinsi Kalimantan Selatan 1;
3. DPRD Kabupaten Balangan 1.

[3.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. kewenangan Mahkamah memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
2. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. tenggang waktu pengajuan permohonan.

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat





pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah PHPU terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014, sebagaimana dipertimbangkan di atas maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon dalam permohonan PHPU adalah partai politik peserta pemilihan umum. Namun demikian, berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 74/PHPU.C.-VII/2009, bertanggal 23 Juni 2009, calon perseorangan dapat bertindak selaku Pemohon Perseorangan. Hal tersebut ditentukan pula di dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 1-3/2014) dengan syarat Calon Perseorangan tersebut memperoleh persetujuan secara tertulis dan pengajuan permohonannya dilakukan bersama-sama dengan Partai Politik yang bersangkutan;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, bertanggal 14 Januari 2013, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor



06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, bertanggal 25 Maret 2013, beserta lampirannya, yang menegaskan bahwa Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 10, yaitu Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura). Dengan demikian, menurut Mahkamah, Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

#### Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional;

[3.8] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 sebagaimana diuraikan di atas pada hari Jumat, tanggal 9 Mei 2014, pukul 23.51 WIB, sehingga 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak penetapan tersebut adalah: *Pertama*, hari Sabtu, tanggal 10 Mei 2014, pukul 23.51 WIB; *Kedua*, hari Minggu, tanggal 11 Mei 2014, pukul 23.51 WIB; dan *Ketiga*, hari Senin, tanggal 12 Mei 2014, pukul 23.51 WIB;

[3.9] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHPU sebagaimana diuraikan di atas kepada Mahkamah pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014, pukul 20.47 WIB berdasarkan Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 02-1.a/PAN.MK/2014, bertanggal 12 Mei 2014. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali untuk DPRD Kabupaten Dapil Balangan 1, berdasarkan Ketetapan Mahkamah Nomor 02-10/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, bertanggal 28 Mei 2014, **tidak memenuhi syarat** pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud Pasal 74 ayat (3) UU MK, yaitu diajukan pada hari Kamis, tanggal 15 Mei 2014, pukul 21.37 WIB, sesuai dengan Tanda Terima Permohonan Pemohon Nomor 02.1-2.a/PAN/PHPU.DPR-DPRD/5/2014;





[3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pendapat Mahkamah

Pokok Permohonan

[3.11] Menimbang bahwa setelah membaca permohonan Pemohon, keterangan Pemohon, jawaban Termohon, bukti Pemohon, bukti Termohon, saksi Pemohon, dan kesimpulan para pihak, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **DPR RI Dapil Kalimantan Selatan I**

[3.12] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan adanya kehilangan suara sebanyak **50.000 suara**, menurut Pemohon, semestinya perolehan suara Pemohon di Dapil Kalimantan Selatan I adalah sebanyak **112.794 suara** bukan **62.794 suara**.

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang selengkapya termuat dalam bagian duduk perkara pada paragraf **[2.2]**, serta saksi Bambang Suhartono dan Ahmad Jamah Sari M.Z. yang didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 30 Mei 2014;

Termohon membantah dalil Pemohon dengan mengajukan bukti surat/tulisan yang selengkapya termuat dalam bagian duduk perkara pada paragraf **[2.4]**;

Setelah Mahkamah memeriksa secara saksama permohonan Pemohon, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tidak jelas karena Pemohon salah menyebutkan dapil yang seharusnya dapil yang berada di Kalimantan Selatan I, akan tetapi Pemohon dalam petitumnya menyebutkan Dapil Nusa Tenggara Timur 6, sebagaimana tercantum dalam permohonan Pemohon halaman 494, yakni *“mengembalikan suara Partai Hanura untuk seluruhnya di **Dapil NTT 6 (enam)**, sehingga menjadi 112.794 suara”*. Oleh karenanya, Mahkamah berpendapat bahwa permohonan Pemohon *a quo* tidak memenuhi ketentuan Pasal 31 ayat (1)





huruf b dan huruf c UU MK *juncto* Pasal 75 UU MK yang menyatakan, *"Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat: a. ....; b. uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30; dan c. hal-hal yang diminta untuk diputus"*. Dengan demikian, menurut Mahkamah, antara posita dan petitum tidak ada keterkaitan satu sama lain, sehingga permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*). Oleh karena permohonan Pemohon dinilai tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*) maka bukti para pihak tidak dipertimbangkan;

### DPRD Provinsi Dapil Kalimantan Selatan 1

[3.13] Menimbang, Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa perolehan suara Pemohon di Dapil Kalimantan Selatan 1 adalah sebanyak **17.134 suara**, bukan **17.122 suara**, sehingga Pemohon kehilangan 12 suara. Sementara itu, perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) bertambah sebanyak **161 suara**. Semestinya PDIP memperoleh **53.117 suara**, dan bukan **53.278 suara**, bahkan menurut Pemohon, Termohon juga mengurangi perolehan suara partai politik lain sebanyak **482 suara**, sehingga Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) Dapil Kalimantan Selatan 1 menjadi lebih kecil. Akibatnya Pemohon kehilangan kursi di Dapil Kalimantan Selatan 1. Dalil Pemohon tersebut dibantah oleh Termohon;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara pada paragraf **[2.2]**, serta saksi Bambang Suhartono dan Ahmad Jamah Sari M.Z. yang didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 30 Mei 2014;

Termohon membantah dalil Pemohon dengan mengajukan bukti surat/tulisan yang selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara pada paragraf **[2.4]**;

Setelah Mahkamah memeriksa secara saksama permohonan Pemohon, terhadap dalil permohonan tersebut, Mahkamah menemukan fakta hukum adanya dalil Pemohon yang tidak konsisten, yaitu dalam permohonan halaman 286, Pemohon mendalilkan bahwa Termohon mengurangi suara partai lain sebanyak **482 suara**, namun dalam tabel persandingan yang dibuat sendiri oleh Pemohon, jumlah suara sah partai dan calon menurut Termohon dan Pemohon di Dapil



Kalimantan Selatan 1, jumlah pengurangan suara partai lain adalah **287.921 – 287.588 = 333 suara** (vide permohonan halaman 286 sampai dengan halaman 288). Dengan demikian, menurut Mahkamah, antara posita yang satu (482 suara) dengan posita yang lain (dalam tabel persandingan, yaitu 333 suara), tidak bersesuaian, sehingga permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*). Oleh karena permohonan Pemohon dinilai tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*) maka bukti para pihak tidak dipertimbangkan;

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali permohonan anggota DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Balangan 1;
- [4.4] Permohonan Pemohon di DPR RI Dapil Kalimantan Selatan I dan DPRD Provinsi Dapil Kalimantan Selatan 1 tidak jelas atau kabur;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);



## 5. AMAR PUTUSAN

### **Mengadili,**

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Aswanto, Muhammad Alim, Wahiddudin Adams, Patrialis Akbar, dan Anwar Usman, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Selasa, tanggal dua puluh empat, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Jumat, tanggal dua puluh tujuh, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, selesai diucapkan **pukul 14.38 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Aswanto, Muhammad Alim, Wahiddudin Adams, Patrialis Akbar, dan Anwar Usman, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Dewi Nurul Savitri sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/kuasanya dan Termohon/kuasanya.

**KETUA,**

**Hamdan Zoelva**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**Arief Hidayat**

**Ahmad Fadlil Sumadi**

**Maria Farida Indrati**

**Aswanto**





**Muhammad Alim**

**Wahiddudin Adams**

**Patrialis Akbar**

**Anwar Usman**

**PANITERA PENGGANTI**

**Dewi Nurul Savitri**

**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**